



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 920

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL SWASTA NUR FAIJAH TAPIAN NAULI  
DESA TAPIAN NAULI II, KECAMATAN TAPIAN NAULI, KABUPATEN TAPANULI  
TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;  
b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;  
c. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Swasta Nur Faijah Tapian Nauli Desa Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN ...



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH  
Nomor : 920

Diberikan kepada

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL SWASTA NUR FAJAH TAPIAN NAULI  
Alamat : JL. SIBOLGA-BARUS KM. 9,7 LINGK. II MUNGKUR  
Desa/Kelurahan : TAPIAN NAULI II  
Kecamatan : TAPIAN NAULI  
Kabupaten/Kota : KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
Provinsi : SUMATERA UTARA  
Penyelenggara Madrasah : NAHDLATUL ULAMA  
Akte Notaris Penyelenggaran : NO. HT.03.01.HJ. NEILY AZWARNI SINAGA, SH. SP.N MM  
Pengesahan Akte Notaris : TANGGAL 8 SEPTEMBER 1998  
Berdiri Sejak : AHU-0010/01.AH.01.04.TAHUN.2017  
TANGGAL 12 JULI 2017  
: 25 SEPTEMBER 2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	1	2	0	1	0	0	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 25 September 2017  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA




TIAHAR BAYOANGIN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA NUR FAIJAH TAPIAN NAULI DESA TAPIAN NAULI II, KECAMATAN TAPIAN NAULI, KABUPATEN TAPANULI TENGAH.
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 25 September 2017



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 920

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA NUR FAIJAH TAPIAN  
NAULI

DESA TAPIAN NAULI II, KECAMATAN TAPIAN NAULI, KABUPATEN TAPANULI  
TENGAH

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RAS. NUR FAIJAH TAPIAN NAULI
2	Nomor Statistik Madrasah	101212010040
3	Alamat Madrasah	Jl. Sibolga-Barus Km. 9,7 Lingk. III Mungkur Desa/Kelurahan Tapian Nauli II Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	NAHDLATUL ULAMA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. HT 03 01 Hj. Nelly Azwarni Sinaga, SH. Sp.N.MM Tanggal 8 September 1998
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0010701.AH.01.04.Tahun 2017 Tanggal 12 Juli 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA



TOHAR BAYOANGIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 442 /Kw.02/2-e/PP.00/07/2021

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 2785/Kk.02.09/5-a/PP.00/07/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raufhatul Athfal Nur Faijah Tapian Nauli

**Menimbang :**

- UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

**MEMBERIKAN**

**Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal :

1. Nama RA/Madrasah : RA Nur Faijah Tapian Nauli
2. NSM : 101212010040
3. Alamat Madrasah : JL.Sibolga-Barus Km.9,7 Lk.III Mungkur
4. Kelurahan / Desa : Tapian Nauli II
5. Kecamatan : Tapian Nauli
6. Kabupaten / Kota : Tapanuli Tengah
7. Nama Yayasan : Nahdlatul Ulama
8. Akte Yayasan : AHU-0010701.AH.01.04.Th.2017.Tgl.12 Juli 2017

**Kedua :** RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.


**Ketiga :** RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

**Keempat :**

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 25 September 2021 dan berakhir pada tanggal 25 September 2025.
2. Jika ketentuan dalam butir a/s/d e diatum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

**Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 15 JULI 2021  
a.n.KEPALA  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
  
ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tercantum Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0010701.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NUR FAIJAH

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NELLY AZWARNI SINAGA, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 26, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris NELLY AZWARNI SINAGA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR FAIJAH tanggal 11 juli 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017071112100287 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR FAIJAH;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan  
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN NUR FAIJAH  
berkedudukan di KABUPATEN TAPANULI TENGAH sesuai Akta Notaris Nomor 26, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris NELLY AZWARNI SINAGA, SH berkedudukan di KOTA SIBOLGA.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 13 Juli 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013109.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 12 Juli 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0010701.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NUR FAJAH

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NANDA PRATIWI	1201035103930001
NURHILMAH PANJAITAN	1273046412450001
RAINI PANJAITAN	1201035207470002
RITA ASTUTI HUTABARAT, SPDI	1273046105810001
WAHYUNI HUTABARAT, S.PD	1201034909840007

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
WAHYUNI HUTABARAT, S.PD	1201034909840007	PEMBINA	KETUA
NANDA PRATIWI	1201035103930001	PEMBINA	ANGGOTA
RITA ASTUTI HUTABARAT, SPDI	1273046105810001	PENGURUS	KETUA
SIGIT SETIADI	1201032301820001	PENGURUS	SEKRETARIS
NURHAYATI PANGGABEAN	1201035202930002	PENGURUS	BENDAHARA
NURHILMAH NASUTION	1273046412450001	PENGAWAS	KETUA
RAINI PANJAITAN	1201035207470002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Juli 2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 13 Juli 2017  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013109.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 12 Juli 2017

PERBAIKAN